



P U T U S A N

Nomor 53/Pid.B/2018/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

1. Nama lengkap : **SRI LESTARI Als. SRINTIL Binti TUKIMIN (AIm)**
2. Tempat lahir : Salatiga.
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Agustus 1980.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Tlogotirto Rt. 10 / Rw. 04 Kel. Kutowinangun lor
Kec. Tingkir, Kota Salatiga.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARI CITRA KURNIAWAN, SH.,MH, HENI DWI ANGGREANI,SH.MH, MUCHIBUR ROHMAN, SH, LUSSY HERNAWATI, SH berkantor di Jl. Wonodri Kopen Timur III No.04 Kota Semarang .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 53/Pid.B/2018/PN Slt tanggal 29 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2018/PN Slt tanggal 29 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRI LESTARI Als. SRINTIL Bin TUKIMIN (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian dengan pemberatan* " yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI LESTARI Als. SRINTIL Bin TUKIMIN (Alm.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) (bulan) penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam terbuat dari bahan kalep;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.010.000,-;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-.

→ **Dikembalikan kepada saksi korban DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA.**

4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SRI LESTARI Als. SRINTIL Binti TUKIMIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 pada pukul 17.00 atau setidaknya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Slt



pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sonotirto Pancuran Rt.09 Rw.04 Kel. Kutowinangun Lor, Kec. Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2018 diketahui sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Sonotirto Pancuran Rt.09/04 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir, Kota Salatiga, telah terjadi tindak pidana Pencurian uang yang dilakukan oleh terdakwa SRI LESTARI Als. SRINTIL Bin TUKIMIN (Alm).

Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 di sebuah rumah di Jl. Sonotirto Pancuran Rt.09/04 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir, Kota Salatiga sekitar pukul 13.15 WIB terdakwa yang berada di teras lantai atas rumah DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA pada saat itu sebelumnya terdakwa memanjat kayu penyangga pralon lalu naik ke teras lantai atas rumah korban dan kemudian diketahui oleh SUNARMI Binti SUNARJITO, kemudian setelah ditanya terdakwa mengatakan bahwa dirinya dikejar oleh orang tidak dikenal, kemudian terdakwa dipersilahkan masuk ke rumah, kemudian terdakwa berkata ingin di rumah korban sampai sore dengan alasan karena terdakwa sedang dikejar-kejar orang urusannya dengan polisi, kemudian SUNARMI Binti SUNARJITO pamil untuk sholat dan pada saat SUNARMI Binti SUNARJITO mengambil air wudhu di lantai bawah, terdakwa masuk ke kamar utama dan menyingkap atau membuka kasur dan melihat ada sebuah dimpet kemudian dibuka oleh terdakwa dan terdakwa melihat ada uang kemudian seluruhnya diambil oleh terdakwa dan dimasukkan ke dalam saku celana jeans yang dikenakan terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke ruang keluarga dan menunggu SUNARMI Binti SUNARJITO selesai sholat, kemudian terdakwa meminta SUNARMI Binti SUNARJITO untuk menghantarkan ke rumah terdakwa, pada sekitar pukul 17.00 WIB korban mengecek uangnya di lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas yang disimpan di dompet dibawah kasur sudah tidak ada, dimana uang tersebut terdakwa gunakan:

- Uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor yang terdakwa gadaikan kepada Sdr. BUDI BASKORO AJI.
- Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. AGUS PRAYITNO Als. GUTENG Bin SUPARMO (Alm)
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang kepada SUYATMI Binti PONIMIN
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli susu anak terdakwa dan sebagian untuk makan sehari-hari
- Sisa Rp. 2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah) masih terdakwa simpan di rumah dan sudah disita oleh polisi.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan tujuan untuk memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan cara melawan hukum dengan cara memanjat untuk sampai ke tempat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa SRI LESTARI Als. SRINTIL Binti TUKIMIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 pada pukul 17.00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sonotirto Pancuran Rt.09 Rw.04 Kel. Kutowinangun Lor, Kec. Tingkir Kota Salatiga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2018 diketahui sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Sonotirto Pancuran Rt.09/04 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir, Kota Salatiga, telah terjadi tindak pidana Pencurian uang yang dilakukan oleh terdakwa SRI LESTARI Als. SRINTIL Bin TUKIMIN (Alm).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 di sebuah rumah di Jl. Sonotirto Pancuran Rt.09/04 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir, Kota Salatiga sekitar pukul 13.15 WIB terdakwa yang berada di teras lantai atas rumah DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA pada saat itu sebelumnya terdakwa memanjat kayu penyangga pralon lalu naik ke teras lantai atas rumah korban dan kemudian diketahui oleh SUNARMI Binti SUNARJITO, kemudian setelah ditanya terdakwa mengatakan bahwa dirinya dikejar oleh orang tidak dikenal, kemudian terdakwa dipersilahkan masuk ke rumah, kemudian terdakwa berkata ingin di rumah korban sampai sore dengan alasan karena terdakwa sedang dikejar-kejar orang urusannya dengan polisi, kemudian SUNARMI Binti SUNARJITO pamil untuk sholat dan pada saat SUNARMI Binti SUNARJITO mengambil air wudhu di lantai bawah, terdakwa masuk ke kamar utama dan menyingkap atau membuka kasur dan melihat ada sebuah dompet kemudian dibuka oleh terdakwa dan terdakwa melihat ada uang kemudian seluruhnya diambil oleh terdakwa dan dimasukkan ke dalam saku celana jeans yang dikenakan terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke ruang keluarga dan menunggu SUNARMI Binti SUNARJITO selesai sholat, kemudian terdakwa meminta SUNARMI Binti SUNARJITO untuk menghantarkan ke rumah terdakwa, pada sekitar pukul 17.00 WIB korban mengecek uangnya di lantai atas yang disimpan di dompet dibawah kasur sudah tidak ada, dimana uang tersebut terdakwa gunakan:

- Uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor yang terdakwa gadaikan kepada Sdr. BUDI BASKORO AJI.
- Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. AGUS PRAYITNO Als. GUTENG Bin SUPARMO (Alm)
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang kepada SUYATMI Binti PONIMIN
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli susu anak terdakwa dan sebagian untuk makan sehari-hari
- Sisa Rp. 2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah) masih terdakwa simpan di rumah dan sudah disita oleh polisi.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan tujuan untuk memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan cara melawan hukum.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUNARMI Binti SUNARJITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 pada pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Senotirto Pancuran Rt. 09 / Rw. 04 Kel. Kutowinangun lor Kec. Tingkir Kota Salatiga.
- Bahwa awal kronologisnya adalah : ketika saksi pada sekira siang hari pulang ke rumah mendapati Terdakwa berada di teras lantai atas ;
- Bahwa saksi kemudian ke warung menemui saksi Dadang Suami saksi dan menceritakan kejadian tentang Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi Dadang pulang dan langsung mengecek uang yang disimpan di dompet yang ditaruh di bawah kasur sudah tidak ada.
- Bahwa uang milik saksi yang hilang sebesar ± Rp. 8.410.000,- (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa selain uang tidak ada yang hilang.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian pada saat itu adalah saksi.
- Bahwa setelah mengetahui uang saksi hilang maka kami mendatangi terdakwa di rumahnya bersama pak RT dimana awalnya terdakwa tidak mengakui akan tetapi pada saat itu suami terdakwa berjanji akan mengganti dan sampai pukul 24.00 Wib suami terdakwa ke rumah dan menyatakan tidak sanggup mengganti kemudian kami melaporkannya kepada pihak berwajib.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi dengan barang bukti uang milik saksi dan hanya tersisa Rp. 2.010.000,- yang terdakwa simpan di rak sepatu.
- Bahwa setelah kejadian saksi mengetahui dari omongan orang-orang sekitar bahwa setelah mengambil uang milik saksi kemudian terdakwa gunakan untuk membayar hutangnya ke sejumlah orang antara lain yang saksi ketahui kepada Sdr. AJI sebesar ± Rp. 2.000.000,-, kepada Sdr. SUYATMI sebesar ± Rp. 1.000.000,-, kepada Sdr. GUTENG sebesar ± Rp. 2.000.000,-,
- Bahwa sebelumnya terdakwa terkenal merupakan Bandar nomor judi togel.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang saksi tersebut tidak seijin dan sepengetahuan dari saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.410.000,- (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti a.l : 1 (satu) buah dompet warna hitam terbuat dari bahan kalep, Uang tunai sebesar Rp. 2.010.000,-, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP.
- Bahwa saksi di hadapkan dan diperiksa di depan persidangan terkait terdakwa SRI LESTARI Als. SRINTIL Binti TUKIMIN (Alm.) yang telah mencuri uang saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 pada pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Senotirto Pancuran Rt. 09 / Rw. 04 Kel. Kutowinangun lor Kec. Tingkir Kota Salatiga.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di warung saksi.
- Bahwa awal kronologisnya adalah : ketika saksi diberi informasi dari isteri saksi bahwa tadi siang terdakwa kedatangan berada di teras lantai atas saat itu saksi sudah curiga pasti uang yang saksi simpan di bawah kasur hilang.
- Bahwa setelah itu saksi pulang dan langsung mengecek dan benar uang yang saksi simpan sebelumnya di dompet yang saksi taruh di bawah kasur sudah tidak ada.
- Bahwa uang milik saksi yang hilang sebesar ± Rp. 8.410.000,- (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa selain uang tidak ada yang hilang.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian pada saat itu adalah saksi.
- Bahwa setelah mengetahui uang saksi hilang maka kami mendatangi terdakwa di rumahnya bersama pak RT dimana awalnya terdakwa tidak mengakui akan tetapi pada saat itu suami terdakwa berjanji akan mengganti dan sampai pukul 24.00 Wib suami terdakwa ke rumah dan menyatakan tidak sanggup mengganti kemudian kami melaporkannya kepada pihak berwajib.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi dengan barang bukti uang milik saksi dan hanya tersisa Rp. 2.010.000,- yang terdakwa simpan di rak sepatu.
- Bahwa setelah kejadian saksi mengetahui dari omongan orang-orang sekitar bahwa setelah mengambil uang milik saksi kemudian terdakwa gunakan untuk membayar hutangnya ke sejumlah orang antara lain yang saksi ketahui kepada Sdr. AJI sebesar \pm Rp. 2.000.000,-, kepada Sdr. SUYATMI sebesar \pm Rp. 1.000.000,-, kepada Sdr. GUTENG sebesar \pm Rp. 2.000.000,-,
- Bahwa sebelumnya terdakwa terkenal merupakan Bandar nomor judi togel.
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang saksi tersebut tidak seijin dan sepengetahuan dari saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 8.410.000,- (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti a.l : 1 (satu) buah dompet warna hitam terbuat dari bahan kalep, Uang tunai sebesar Rp. 2.010.000,-, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. **SUPRIYATNO Bin HASAN PARWIRO REJO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP.
- Bahwa awal kejadian saksi didatangi oleh korban menceritakan tentang kehilangan uang kemudian bersama-sama ke rumah terdakwa dan saat itu yang menemui suami terdakwa dan tak lama kemudian terdakwa pulang dan tidak mengakui telah mengambil uang korban.
- Bahwa saksi di hadapkan dan diperiksa di depan persidangan terkait terdakwa SRI LESTARI Als. SRINTIL Binti TUKIMIN (Alm.) yang telah mencuri uang milik saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 pada pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Senotirto Pancuran Rt. 09 / Rw. 04 Kel. Kutowinangun lor Kec. Tingkir Kota Salatiga.
- Bahwa uang milik saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA yang hilang sebesar \pm Rp. 8.410.000,- (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang saksi tersebut tidak seijin dan sepengetahuan dari saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.410.000,- (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti a.l : 1 (satu) buah dompet warna hitam terbuat dari bahan kalep, Uang tunai sebesar Rp. 2.010.000,-, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. **AGUS PRAYITNO Als. GUTENG Bin SUPARMO (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadian saksi diminta terdakwa dating ke rumah terdakwa sekitar pukul 15.00 Wib kemudian saksi diberika uang oleh terdakwa sebesar Rp. 2.400.000,- untuk diberikan ke asrama 411 guna mengambil sepeda motor yang sebelumnya digadaikan terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- dengan ketentuan 10 % setiap bulannya dan digadaikan selama 2 bulan.
- Bahwa saksi tahu kejadiannya karena melalui Medsos HP isteri saksi dimana kerugian yang dialami korban saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA adalah sebesar ± Rp. 8.410.000,- (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi di hadapkan dan diperiksa di depan persidangan terkait terdakwa SRI LESTARI Als. SRINTIL Binti TUKIMIN (Alm.) yang telah mencuri uang milik saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 pada pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Senotirto Pancuran Rt. 09 / Rw. 04 Kel. Kutowinangun lor Kec. Tingkir Kota Salatiga.
- Bahwa uang milik saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA yang hilang sebesar ± Rp. 8.410.000,- (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang saksi tersebut tidak seijin dan sepengetahuan dari saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.410.000,- (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti a.l : 1 (satu) buah dompet warna hitam terbuat dari bahan kalep, Uang tunai sebesar Rp. 2.010.000,-, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. **SUYATMI Binti PONIMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP.
- Bahwa awal kejadian saksi diminta terdakwa datang ke rumah terdakwa melalui WA sekitar pukul 14.00 Wib kemudian saksi ker umah terdakwa habis magrib kemudian diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran uang sewa motor milik saksi yang di sewa oleh terdakwa selama 25 hari.
- Bahwa saksi di hadapkan dan diperiksa di depan persidangan terkait terdakwa SRI LESTARI Als. SRINTIL Binti TUKIMIN (Alm.) yang telah mencuri uang milik saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 pada pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Senotirto Pancuran Rt. 09 / Rw. 04 Kel. Kutowinangun lor Kec. Tingkir Kota Salatiga.
- Bahwa uang milik saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA yang hilang sebesar ± Rp. 8.410.000,- (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang saksi tersebut tidak seijin dan sepengetahuan dari saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.410.000,- (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti a.l : 1 (satu) buah dompet warna hitam terbuat dari bahan kalep, Uang tunai sebesar Rp. 2.010.000,-, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-, dimana oleh saksi membenarkan bahwa uang Rp. 1.000.000,- tersebut disita dari saksi berupa uang seratusan ribu sebanyak 10 lembar yang dibayarkan oleh terdakwa saat itu.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. **JUJUK EVENDI TRIYANTORO Bin SUKIBAN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP.
- Bahwa saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA melaporkan ke kantor 1 hari setelah kejadian yakni telah kehilangan uang.
- Bahwa setelah itu kami melakukan cek TKP dan membawa terdakwa ke kantor polisi untuk kami interogasi yang pada saat itu gelagatnya terdakwa mencurigakan kemudian kami melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 2.010.000,- yang berada di rak sepatu.
- Bahwa pengeledahan saat itu disaksikan 2 warga masyarakat.
- Bahwa setelah kami menemukan uang sebesar Rp. 2.010.000,- kemudian terdakwa baru mengakui telah mencuri uang milik saksi korban, dimana uang tersebut sisa karena sebelumnya sudah dipergunakan terdakwa untuk membayar hutangnya ke beberapa orang.
- Bahwa dari interogasi kami bahwa terdakwa untuk sampai ke lantai atas rumah saksi korban dengan cara memanjat dan melewati pagar rumah korban.
- Bahwa saksi di hadapkan dan diperiksa di depan persidangan terkait terdakwa SRI LESTARI Als. SRINTIL Binti TUKIMIN (Alm.) yang telah mencuri uang milik saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 pada pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Senotirto Pancuran Rt. 09 / Rw. 04 Kel. Kutowinangun lor Kec. Tingkir Kota Salatiga.
- Bahwa uang milik saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA yang hilang sebesar ± Rp. 8.410.000,- (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang saksi tersebut tidak seijin dan sepengetahuan dari saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.410.000,- (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti a.l : 1 (satu) buah dompet warna hitam terbuat dari bahan kalep, Uang tunai sebesar Rp.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.010.000,-, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-, dimana oleh saksi membenarkan bahwa uang Rp. 1.000.000,- tersebut disita dari saksi berupa uang seratusan ribu sebanyak 10 lembar yang dibayarkan oleh terdakwa saat itu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa di BAP.
- Bahwa terdakwa di hadapkan dan diperiksa di depan persidangan terkait terdakwa yang telah mencuri uang saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 pada pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Senotirto Pancuran Rt. 09 / Rw. 04 Kel. Kutowinangun lor Kec. Tingkir Kota Salatiga.
- Bahwa uang milik saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA yang terdakwa curi sebesar ± Rp. 8.410.000,- (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa awal nya terdakwa melihat rumah saksi korban kosong kemudian karena ada anggota 411 yang mencari terdakwa di rumah dan menaguh hutang untuk segera mengambil sepeda motor yang di gadaikan kemudian terdakwa mempunyai niat mencuri di rumah saksi korban.
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan saksi korban ± 50 meter.
- Bahwa pagar depan rumah saksi korban tidak ada kunci dan samping hanya tembok.
- Bahwa genteng rumah tetangga dempetan dengan pagar rumah saksi korban.
- Bahwa cara terdakwa adalah : memanjat samping rumah tetangga saksi korban yang ada peralon dan tumpukan batako yang berlubang kotak-kotak, kemudian sesampainya di genteng tetangga yang sejajar dengan pagar rumah saksi korban lantai atas kemudian terdakwa loncat dan kemudian terdakwa berdiri di teras atas rumah saksi korban sampai kemudian diketahui oleh saksi SUNARMI Binti SUNARJITO isteri saksi korban kemudian setelah ditanya terdakwa mengatakan bahwa dirinya dikejar oleh orang yang tidak dikenal kemudian terdakwa dipersilahkan masuk ke rumah kemudian terdakwa berkata ingin berada di rumah korban sampai sore hari dengan alasan karena terdakwa sedang dikejar-kejar orang urusannya dengan polisi, kemudian saksi SUNARMI Binti SUNARJITO mengambil air

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Sit



wudhu di lantai bawah, terdakwa masuk ke kamar utama dan menyingkap atau membuka kasur dan melihat sebuah dompet kemudian dibuka oleh terdakwa dan terdakwa melihat ada uang kemudian uang seluruhnya diambil oleh terdakwa dan dimasukkan ke dalam saku celana jeans yang dikenakan terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke ruang keluarga dan menunggu saksi SUNARMI Binti SUNARJITO selesai sholat, kemudian terdakwa meminta saksi SUNARMI Binti SUNARJITO untuk mengantarkan ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada saat memanjat tersebut terdakwa pegangannya tembok.
- Bahwa tujuan terdakwa mencuri di rumah saksi korban karena kepepet mau membayar hutang.
- Bahwa uang hasil curian tersebut dipergunakan terdakwa untuk :
 - Uang sebesar Rp. 2.800.000,- untuk menebus sepeda motor yang terdakwa gadaikan kepada Sdr. BUDI BASKORO AJI;
 - Uang sebesar Rp. 2.400.000,- digunakan untuk membayar hutang kepada saksi AGUS PRAYITNO Als. GUTENG Bin SUPARMO (Alm.);
 - Uang sebesar Rp. 1.000.000,- digunakan untuk membayar hutang kepada saksi SUYATMI Binti PONIMIN;
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- digunakan untuk membeli susu anak terdakwa dan sebagian untuk makan sehari-hari;
 - Sisa Rp. 2.010.000,- masih terdakwa simpan di rumah untuk kemudian disita oleh penyidik.
- Bahwa alasan terdakwa langsung kepikiran membukan kasur saksi korban karena sebelumnya terdakwa melihat almari saksi korban semua terbuka sehingga pasti tidak ada barang berharga.
- Bahwa semua uang milik saksi korban sebesar sebesar ± Rp. 8.410.000,- (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) saat itu terdakwa ambil semua dan hanya dompet saja yang terdakwa tinggalkan di tempat semula.
- Bahwa suami terdakwa bekerja di took material.
- Bahwa saat itu terdakwa mencuri tidak membawa alat apapun.
- Bahwa selain uang tidak ada yang terdakwa curi.
- Bahwa setelah kejadian awalnya terdakwa tidak mengakui akan tetapi pada saat itu suami terdakwa berjanji akan mengganti dan sampai pukul 24.00 Wib suami terdakwa ke rumah saksi korban dan menyatakan tidak sanggup mengganti kemudian saksi korban melaporkannya kepada pihak berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi dengan barang bukti uang milik saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA dan hanya tersisa Rp. 2.010.000,- yang terdakwa simpan di rak sepatu.
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang saksi tersebut tidak seijin dan sepengetahuan dari saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 8.410.000,- (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti a.l : 1 (satu) buah dompet warna hitam terbuat dari bahan kalep, Uang tunai sebesar Rp. 2.010.000,-, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam terbuat dari bahan kalep;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.010.000,-;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa di BAP.
- Bahwa terdakwa di hadapkan dan diperiksa di depan persidangan terkait terdakwa yang telah mencuri uang saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 pada pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi Dadang Surya yang beralamat di Jl. Senotirto Pancuran Rt. 09 / Rw. 04 Kel. Kutowinangun lor Kec. Tingkir Kota Salatiga.
- Bahwa uang milik saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA yang terdakwa curi sebesar \pm Rp. 8.410.000,- (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa awal nya terdakwa melihat rumah saksi korban kosong kemudian karena ada anggota 411 yang mencari terdakwa di rumah dan menagih hutang untuk segera mengambil sepeda motor yang di gadaikan kemudian terdakwa mempunyai niat mencuri di rumah saksi korban.
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan saksi korban \pm 50 meter.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagar depan rumah saksi korban tidak ada kunci dan samping hanya tembok.
- Bahwa genteng rumah tetangga dempetan dengan pagar rumah saksi korban.
- Bahwa cara terdakwa adalah : memanjat samping rumah tetangga saksi korban yang ada peralon dan tumpukan batako yang berlubang kotak-kotak, kemudian sesampainya di genteng tetangga yang sejajar dengan pagar rumah saksi korban lantai atas kemudian terdakwa loncat dan kemudian terdakwa berdiri di teras atas rumah saksi korban sampai kemudian diketahui oleh saksi SUNARMI Binti SUNARJITO isteri saksi korban kemudian setelah ditanya terdakwa mengatakan bahwa dirinya dikejar oleh orang yang tidak dikenal kemudian terdakwa dipersilahkan masuk ke rumah kemudian terdakwa berkata ingin berada di rumah korban sampai sore hari dengan alasan karena terdakwa sedang dikejar-kejar orang urusannya dengan polisi, kemudian saksi SUNARMI Binti SUNARJITO mengambil air wudhu di lantai bawah, terdakwa masuk ke kamar utama dan menyingkap atau membuka kasur dan melihat sebuah dompet kemudian dibuka oleh terdakwa dan terdakwa melihat ada uang kemudian uang seluruhnya diambil oleh terdakwa dan dimasukkan ke dalam saku celana jeans yang dikenakan terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke ruang keluarga dan menunggu saksi SUNARMI Binti SUNARJITO selesai sholat, kemudian terdakwa meminta saksi SUNARMI Binti SUNARJITO untuk mengantarkan ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat memanjat tersebut terdakwa pegangannya tembok.
- Bahwa tujuan terdakwa mencuri di rumah saksi korban karena kepepet mau membayar hutang.
- Bahwa uang hasil curian tersebut dipergunakan terdakwa untuk :
 - Uang sebesar Rp. 2.800.000,- untuk menebus sepeda motor yang terdakwa gadaikan kepada Sdr. BUDI BASKORO AJI;
 - Uang sebesar Rp. 2.400.000,- digunakan untuk membayar hutang kepada saksi AGUS PRAYITNO Als. GUTENG Bin SUPARMO (Alm.);
 - Uang sebesar Rp. 1.000.000,- digunakan untuk membayar hutang kepada saksi SUYATMI Binti PONIMIN;
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- digunakan untuk membeli susu anak terdakwa dan sebagian untuk makan sehari-hari;
 - Sisa Rp. 2.010.000,- masih terdakwa simpan di rumah untuk kemudian disita oleh penyidik.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa langsung kepikiran membukan kasur saksi korban karena sebelumnya terdakwa melihat almari saksi korban semua terbuka sehingga pasti tidak ada barang berharga.
- Bahwa semua uang milik saksi korban sebesar sebesar ± Rp. 8.410.000,- (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) saat itu terdakwa ambil semua dan hanya dompet saja yang terdakwa tinggalkan di tempat semula.
- Bahwa suami terdakwa bekerja di toko material.
- Bahwa saat itu terdakwa mencuri tidak membawa alat apapun.
- Bahwa selain uang tidak ada yang terdakwa curi.
- Bahwa setelah kejadian awalnya terdakwa tidak mengakui akan tetapi pada saat itu suami terdakwa berjanji akan mengganti dan sampai pukul 24.00 Wib suami terdakwa ke rumah saksi korban dan menyatakan tidak sanggup mengganti kemudian saksi korban melaporkannya kepada pihak berwajib.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi dengan barang bukti uang milik saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA dan hanya tersisa Rp. 2.010.000,- yang terdakwa simpan di rak sepatu.
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang saksi tersebut tidak seijin dan sepengetahuan dari saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.410.000,- (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti a.l : 1 (satu) buah dompet warna hitam terbuat dari bahan kalep, Uang tunai sebesar Rp. 2.010.000,-, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan apakah perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif,kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP atau kedua Pasal 362 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Sit



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Barangsiapa adalah subyek hukum baik perorangan (*naturlijk person*) maupun badan hukum (*personen recht*). Bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang didakwa adalah terdakwa yang merupakan subyek hukum perorangan yaitu seorang yang bernama Sri Lestari Als. Srintil Binti Tukimin (Alm).

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas lengkap terdakwa dan benar bahwa terdakwa adalah Sri Lestari Als. Srintil Binti Tukimin (Alm). dan seluruh identitas terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan oleh karena itu tidak mungkin terjadi salah mendakwa orang (*error in persona*). Selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan telah sesuai dan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Barangsiapa** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti telah diperoleh kebenaran yuridis sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 di sebuah rumah di Jl. Sonotirto Pancuran Rt.09/04 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir, Kota Salatiga sekitar pukul 13.15 WIB terdakwa yang berada di teras lantai atas rumah DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA pada saat itu sebelumnya terdakwa memanjat kayu penyangga pralon lalu naik ke teras lantai atas rumah korban dan kemudian diketahui oleh SUNARMI Binti SUNARJITO,



kemudian setelah ditanya terdakwa mengatakan bahwa dirinya dikejar oleh orang tidak dikenal, kemudian terdakwa dipersilahkan masuk ke rumah, kemudian terdakwa berkata ingin di rumah korban sampai sore dengan alasan karena terdakwa sedang dikejar-kejar orang urusannya dengan polisi, kemudian SUNARMI Binti SUNARJITO pamiit untuk sholat dan pada saat SUNARMI Binti SUNARJITO mengambil air wudhu di lantai bawah, terdakwa masuk ke kamar utama dan menyingkap atau membuka kasur dan melihat ada sebuah dompet kemudian dibuka oleh terdakwa dan terdakwa melihat ada uang kemudian seluruhnya diambil oleh terdakwa dan dimasukkan ke dalam saku celana jeans yang dikenakan terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke ruang keluarga dan menunggu SUNARMI Binti SUNARJITO selesai sholat, kemudian terdakwa meminta SUNARMI Binti SUNARJITO untuk menghantarkan ke rumah terdakwa, pada sekitar pukul 17.00 WIB korban mengecek uangnya di lantai atas yang disimpan di dompet dibawah kasur sudah tidak ada, dimana uang tersebut terdakwa gunakan:

- Uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor yang terdakwa gadaikan kepada Sdr. BUDI BASKORO AJI.
- Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. AGUS PRAYITNO Als. GUTENG Bin SUPARMO (Alm)
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang kepada SUYATMI Binti PONIMIN
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli susu anak terdakwa dan sebagian untuk makan sehari-hari
- Sisa Rp. 2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah) masih terdakwa simpan di rumah dan sudah disita oleh polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini mengandung sifat alternatif yang berarti bahwa terpenuhinya salah satu perbuatan atau kondisi yang termuat dalam unsur ini maka dianggap seluruh unsur ini terpenuhi.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui dengan pasti bahwa adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang milik saksi korban adalah sebagai berikut :

Terdakwa memanjat kayu penyangga pralon lalu naik ke teras lantai atas rumah korban dan kemudian diketahui oleh SUNARMI Binti SUNARJITO, kemudian setelah ditanya terdakwa mengatakan bahwa dirinya dikejar oleh orang tidak dikenal, kemudian terdakwa dipersilahkan masuk ke rumah, kemudian terdakwa berkata ingin di rumah korban sampai sore dengan alasan karena terdakwa sedang dikejar-kejar orang urusannya dengan polisi, kemudian SUNARMI Binti SUNARJITO pamil untuk sholat dan pada saat SUNARMI Binti SUNARJITO mengambil air wudhu di lantai bawah, terdakwa masuk ke kamar utama dan menyingkap atau membuka kasur dan melihat ada sebuah dompet kemudian dibuka oleh terdakwa dan terdakwa melihat ada uang kemudian seluruhnya diambil oleh terdakwa dan dimasukkan ke dalam saku celana jeans yang dikenakan terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke ruang keluarga dan menunggu SUNARMI Binti SUNARJITO selesai sholat, kemudian terdakwa meminta SUNARMI Binti SUNARJITO untuk menghantarkan ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan.**

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam terbuat dari bahan kalep;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.010.000,-;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-.

Adalah milik saksi korban dan bukanlah sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada **DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui berterus terang di persidangan sehingga memperlancar persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan SRI LESTARI Als. SRINTIL Bin TUKIMIN (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada SRI LESTARI Als. SRINTIL Bin TUKIMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam terbuat dari bahan kalep;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.010.000,-;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-.

Dikembalikan kepada DADANG SURYA Bin HUSIN SURYA WIJAYA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 oleh SERGIO ARIESON, SH., sebagai Hakim Ketua, YUSTISIA PERMATASARI, SH., dan DIAN ARIMBI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINI ANDRIATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh ANA THACIA DIAN HP., SH., M.hum, Penuntut Umum, Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUSTISIA PERMATASARI, SH..

SERGIO ARIESON, SH.

DIAN ARIMBI, SH.

Panitera Pengganti,

RINI ANDRIATI, S.H.-

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN Slt